



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi pendidikan karakter antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter antikorupsi;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan peserta didik yang berkarakter antikorupsi, perlu melakukan implementasi pendidikan karakter antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI DI SEKOLAH JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.

8. Inseri adalah penyisipan intisari nilai Pendidikan karakter antikorupsi.
9. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan karakter antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
10. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sederajat.
11. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Daerah.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter antikorupsi sejak dini.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. publikasi; dan
- e. pembiayaan.

BAB III IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 5

Sasaran Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi peserta didik di Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Daerah.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;
- c. kesederhaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan karakter antikorupsi yang diinsersikan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.
- (2) Kegiatan intrakurikuler dilakukan melalui:
 - a. tema yang sesuai untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk jenjang Sekolah Dasar sederajat; dan
 - c. mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bimbingan Konseling untuk Sekolah Menengah Pertama sederajat.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sederajat;
- c. silabus dan bahan ajar Pendidikan Karakter Antikorupsi dibuat Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten;
- d. kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sederajat;
- e. pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sederajat;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sederajat; dan
- g. publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sederajat.

Pasal 9

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi diatur sebagai berikut:

- a. inisiatif merancang yaitu:

1. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional pada jenjang PAUD;
 2. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan pada jenjang Sekolah Dasar sederajat;
 3. menganalisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Bimbingan Konseling yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sederajat;
 4. menentukan pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 5. memilih media dan sumber belajar (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 6. menentukan bentuk dan teknik penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan baik intrakulikuler, ekstrakulikuler maupun kokulikuler;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. penyatuan pemahaman dan langkah insersi dalam aspek perkembangan nilai agama dan moral serta sosial emosional pada mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Bimbingan Konseling;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Kelas/Guru Pendidikan Agama/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Bimbingan Konseling dengan guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik Pendidikan Karakter Antikorupsi antar Guru Kelas/Guru Pendidikan Agama/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Bimbingan Konseling/Tutor dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru/Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 4. membangun sinergi antara sekolah dengan orangtua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
 6. membangun sinergi antara Guru Kelas/Guru Pendidikan Agama/Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Bimbingan Konseling/Tutor dengan kelompok profesional lainnya.

BAB IV
PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Guru Kelas, Guru Pendidikan Agama, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Guru Bimbingan Konseling, Tutor, Pendidik lain dan/atau pembimbing kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Guru Kelas, Guru Pendidikan Agama, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Guru Bimbingan Konseling, Tutor, Pendidik lain dan/atau pembimbing kegiatan ekstrakurikuler bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dikoordinir oleh Kepala Satuan Pendidikan/Ketua Pusat Kegiatan Kelompok Belajar Masyarakat dan Dinas.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas harus memastikan ketersediaan pendidik yang terlatih untuk melaksanakan Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (2) Dalam rangka ketersediaan tenaga pendidik sebagai dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan instansi terkait.
- (3) Dalam rangka ketersediaan tenaga pendidik yang terlatih dilakukan bimbingan teknis Pendidikan Karakter Antikorupsi.

Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat membentuk Kelompok Kerja Insersi Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar sederajat paling sedikit terdiri dari:
 1. Kepala Sekolah selaku Ketua; dan
 2. Guru Kelas sebagai anggota.
 - b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama sederajat paling sedikit terdiri dari:
 1. Kepala Sekolah selaku Ketua;
 2. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum sebagai anggota;
 3. Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai anggota;
 4. Guru mata pelajaran Agama sebagai anggota; dan
 5. Guru Bimbingan Konseling sebagai anggota.
 - c. Untuk Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C paling sedikit terdiri:
 1. Ketua Pusat Kegiatan Kelompok Belajar Masyarakat sebagai Ketua; dan
 2. Tutor sebagai anggota.

- (3) Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan atau Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. merencanakan dan mengimplementasikan Pendidikan Karakter Antikorupsi;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan/atau Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUBLIKASI

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas dan/atau Kelompok Kerja melakukan publikasi terhadap pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media daring, televisi, radio, majalah dan surat kabar.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Bupati menugaskan Inspektorat untuk bersama instansi terkait sesuai kebutuhan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (3) Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Kementerian; dan
 - c. Lembaga/Organisasi di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD;
- b. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler;
- c. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001